



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2012/PA PwI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual cakar, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lorong Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 8 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor 159/Pdt.G/2012/PA Pol. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 21 September 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/11/IX/2010, tertanggal 21 September 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Madatte selama dua minggu, kemudian pindah di rumah orang tua tergugat di Desa Tanete selama satu bulan lebih, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Madatte selama tiga hari dan belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu ke luar malam dan kembali ke rumah sampai larut malam, walaupun penggugat selalu menasihati tergugat, tetapi nasihat tersebut tidak dihiraukan tergugat;
4. Bahwa pada bulan November 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak merubah sikap tergugat untuk tidak ke luar pada malam hari, sehingga penggugat meminta kepada tergugat untuk diantar pulang ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Madatte;
5. Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, tergugat pamit kepada penggugat untuk kembali kepada orang tua tergugat di Desa Tanete dan mengatakan kepada penggugat "Saya akan menjemputmu kembali". Namun sampai sekarang tidak pernah lagi dating menemui penggugat dan penggugat sudah berusaha menghubungi tergugat, tetapi tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat Adriyani binti Suardi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/11/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 21 September 2010;

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi I: SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lorong Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali,, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, kenal saksi karena ada hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Tanete sekitar dua bulan lebih, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Madatte;



- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang saksi lihat tidak ada apa-apa, tetapi penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi, saksi tahu pada waktu ke rumah penggugat, tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah, penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sekitar dua tahun yang lalu, dan tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, oleh keluarga penggugat pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan cara keluarga penggugat menemui tergugat, dan menyuruh tergugat untuk menjemput penggugat, tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah;

Saksi II: SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lorong Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar dua minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat, setelah itu penggugat pulang kembali sendiri ke rumah orang tua penggugat di Polewali;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat pulang ke Polewali, karena sering bertengkar, disebabkan karena tergugat sering ke luar malam dan nanti



latut malam baru pulang ke rumah, jika dinasihati tergugat tidak menghiraukan, saksi tahu setelah diberitahu oleh penggugat;

- Bahwa sejak berpisah, pernah diupayakan untuk, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan November 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu ke luar malam dan kembali kerumah sampai larut malam, lalu penggugat meminta kepada tergugat untuk diantar ke rumah orang tua penggugat, tiga hari kemudian tergugat kembali ke rumahnya di Desa Tanete dan berjanji kepada penggugat untuk menjemputnya, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan tatacara agama Islam, sebagaimana tersebut di muka dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya atas nama penggugat dan tergugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, menurut penilaian majelis, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai suatu alat bukti, benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti penggugat berupa saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua, keduanya telah disumpah dipersidangan dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini, secara formal dan



materiil telah terpenuhi sebagai alat bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga semula tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar dua minggu kemudian ke rumah orang tua tergugat selama dua bulan, namjun belum dikaruniai anak, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi penggugat tersebut mengetahui dan melihat sendiri sehingga penggugat dan tergugat berpisah, adalah karena tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat di Polewali atau di rumah orang tua penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, menerangkan bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal, oleh keluarga penggugat pernah menemui tergugat agar rukun kembali dengan istrinya, disarankan kepada tergugat agar menjemput istrinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal, karena tergugat selalu ke luar malam, dan tergugat tidak menghiraukan jika dinasihati;
- Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah menemui penggugat;



- Bahwa selama dalam persidangan, penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, karena tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat di rumah orang tua penggugat dan tidak pula memberikan nafkah terhadap penggugat dan kini telah berpisah selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejak berpisah, oleh keluarga penggugat pernah berusaha untuk merukunkan dengan kedua belah pihak dengan jalan menemui tergugat di rumah orang tuanya dan menyarankan kepada tergugat agar menjemput istrinya, akan tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat, menurut mejalis hakim bahwa kondisi rumah tangga seperti ini sudah tidak sehat lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan penggugat dan tergugat yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun lebih yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan oleh mejalis hakim selalu menasihati penggugat untuk rukun dengan tergugat tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap penggugat yang tetap pada gugatannya, serta sudah tidak mencintai lagi tergugat, membuktikan sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di muka, bahwa apa



yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu memutuskan tali perkawinan penggugat dengan tergugat lebih besar manfaatnya dari pada mempertahankan, apalagi tergugat telah merestui penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat
PENGGUGAT;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 283.000,00,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 H., oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah, dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. Rahmat, M. H.

Zulkifli, S.El

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 192.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 283.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)